

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Tahun 2018 Good Corporate Governance (GCG)

PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTHARINDO

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) **ARTHARINDO** sebagai Bank / lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat dan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, saat ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua unit organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya berbagai risiko dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta pada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga BPR Artharindo dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan dan penerapan GCG pada BPR Artharindo senantiasa mengacu pada lima prinsip di atas dan telah diterapkan serta dilaksanakan sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tata Kelola / GCG ini sebagai acuan internal untuk melaksanakan kegiatan usaha, agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG BPR ARTHARINDO yakni sebagai berikut :

1.1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

1.2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

1.3. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

1.4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

1.5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

BAB II

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lampiran : I, II & III) menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Fungsi;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan;
6. penerapan fungsi audit intern;
7. penerapan fungsi audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. rencana strategis Bank.

PT BPR ARTHARINDO telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2018 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor di atas sesuai dengan ketentuan yang telah di keluarkan oleh regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan Penerapan GCG Tahun 2018 PT BPR Artharindo dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2018 sesuai ruang lingkup dan kompleksitas BPR.

Self Assesment PT. BPR Artharindo			
Posisi 31 Desember 2018			
Total Nilai Komposit	1.53	Predikat Komposit	Sangat Baik

BAB III

2.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Struktur Tata Kelola PT.BPR Artharindo sudah mengacu pada POJK tentang penerapan GCG bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan ketentuan OJK perihal Aset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data per 31 Desember 2018, yaitu Aset PT. BPR Artharindo Rp. 373.619.138 (dalam ribuan) dengan modal inti sebesar Rp. 46.204.916 (dalam ribuan) sehingga susunan Dewan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Artharindo berdasarkan RUPS No. 013002/RUPS/0418 tanggal 20 April 2018 dengan akta Notariil No.31 tanggal 23 Mei 2018, Notaris Aliya S Azhar S.H.M.H.M.Kn. bahwa Dewan Komisaris PT. BPR Artharindo adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	No sertifikasi	Masa Berlaku
Drs. H. Imrandani	Komisaris Utama	23 Mei 2018 s/d 22 Juni 2023	65100 1210 6 0945 2015	22 Juni 2020
Erny Utama	Komisaris	23 Mei 2018 s/d 22 Juni 2023	65100 1210 6 2004 2015	05 Nov 2020

Persyaratan berupa jumlah, komposisi dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 2.1.1 Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- 2.1.2 BPR Artharindo dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000.- (Lima Puluh Milyar Rupiah) tidak diharuskan memiliki Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (conflick of interest) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*
- 2.1.3 Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Profer Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Profer Test*)
 - Imrandani menjabat sebagai Komisaris utama melalui surat OJK No.S-513/KR.0113/2018 tentang Pengangkatan Kembali Komisaris dan Direksi tertanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan RUPS No. 013002/RUPS/0418 tanggal 20 April 2018 dan Akta Notaril No.31 tanggal 23 Mei 2018 Notaris Aliya S Azhar S.H.M.H.Kn

- Erny Utama menjabat sebagai Komisaris merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melalui surat OJK No. S-513/KR.0113/2018 tentang Pengangkatan Kembali Komisaris dan Direksi tertanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan RUPS No. 013002/RUPS/0418 tanggal 20 April 2018 dan Akta Notariil No.31 tanggal 23 Mei 2018 Notaris Aliya S Azhar S.H.M.H.Kn

2.1.4 Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, atau pejabat Eksekutif pada PT.BPR Artharindo maupun di perusahaan lain, akan tetapi Dewan Komisaris PT.BPR Artharindo juga merangkap jabatan sebagai dewan komisaris pada lembaga keuangan lainnya.

Selain persyaratan berupa jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang telah di tentukan oleh Bank Indonesia, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik

2.1.5 Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditujukan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji Kemampuan dan kepatutan (*fit and Profer test*).

2.1.6 Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:

- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- b. Pengalaman di bidanf perbankan dana tau bidang keuangan.

2.1.7 Semua anggota Dewan komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup :

- a. Tidak memiliki kredit macet
- b. Tidak pernah di nyatakan pailit atau menjadi Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Drs. H. Imrandani	5	0	100%
2	Erny Utama	5	0	100%

2.2 Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- 2.2.1 Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank.
- 2.2.2 Dalam melaksanakan fungsi sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- 2.2.3 Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan
- 2.2.4 Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 2.2.5 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan Komisaris, yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja
 - b. Waktu kerja
 - c. Pengaturan rapat

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pada periode tahun 2018 susunan Direksi PT. BPR tidak mengalami perubahan dimana susunan Direksi PT. BPR Artharindo berdasarkan RUPS No. 013002/RUPS/0418 tanggal 20 April 2018 dan dengan akta notariil No.31 tanggal 23 Mei 2018, Notaris Aliya S Azhar S.H.M.H.M.Kn. bahwa susunan Direksi PT. BPR Artharindo adalah sebagai berikut :

Susunan Direksi

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	No sertifikat	Masa Berlaku
Budi Sundjaja	Direktur Utama	23 Mei 2018 s.d 23 mei 2023	64127 1120 6 2154 2018	26 Juni 2018 s.d 26 Juni 2023
Ziza Andreswati	Direktur merangkap sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	23 Mei 2018 s.d 23 Mei 2023	64127 1120 6 2083 2018	26 Juni 2018 s.d 26 Juni 2023

3.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan / BI telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 3.1.1. Sesuai Modal Inti yang dimiliki PT. BPR Artharindo saat ini, Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- 3.1.2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3.1.3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia / OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
 - Budi Sundjaja menjabat sebagai Direktur utama melalui surat OJK No.S-513/KR.0113/2018 tentang Pengangkatan Kembali Komisaris dan Direksi tertanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan RUPS No. 013002/RUPS/0418 tanggal 20 April 2018 dan Akta Notariil No.31 tanggal 23 Mei 2018 Notaris Aliya S Azhar S.H.M.H.Kn
 - Ziza Andreswati menjabat sebagai Direktur merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melalui surat OJK No. S-513/KR.0113/2018 tentang Pengangkatan Kembali Komisaris dan Direksi tertanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan RUPS No. 013002/RUPS/0418 tanggal 20 April 2018 dan Akta Notariil No.31 tanggal 23 Mei 2018 Notaris Aliya S Azhar S.H.M.H.Kn

- 3.1.4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun perusahaan lain.
- 3.1.5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- 3.1.6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* – Kompetensi dan Integritas Anggota Direksi, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu”.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia / OJK, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :

- 3.1.7. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- 3.1.8. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 3.1.9. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- 3.1.10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
- Pengaturan etika kerja;
 - Waktu kerja; dan
 - Pengaturan rapat.

3.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

- Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban Direksi tahun buku 2018 dilakukan pada saat RUPS tanggal 5 April 2019 dan dituangkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.014001/RUPS/0419 tanggal 5 April 2019
- Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit inten Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
- Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :

- Dalam setiap acara MORNING BRIEFING yang diselenggarakan oleh internal Bank setiap hari Senin dan hari Jum'at pagi sebagai sarana komunikasi efektif antar semua karyawan dan antar bagian atau divisi, satu diantara Direktur senantiasa menyempatkan diri untuk hadir pada acara tersebut. Direktur tersebut selalu memberi arahan dan motivasi kepada seluruh karyawan, agar bekerja dengan baik, senantiasa berupaya untuk mengembangkan diri dan selalu menjunjung kode etik dan kejujuran.
- PT. BPR Artharindo melaksanakan Rapat Kerja Tahunan (RKT) dilakukan secara bertahap di akhir tahun, dan untuk finalisasi dan penutupan RKT dilakukan di **Bali** pada tanggal **5-7 Januari 2018**, bertujuan untuk merencanakan langkah-langkah dan strategi yang akan diambil di tahun 2018.

- c. PT. BPR Artharindo juga melaksanakan event tahunan khusus seluruh karyawan agar dapat berkumpul di satu tempat dan dapat bertatap muka secara langsung yaitu untuk melaksanakan training/pelatihan, edukasi, sosialisasi, implementasi serta penerapan tentang pengetahuan perbankan maupun peraturan / ketentuan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun instansi lain utamanya (prioritas) terhadap ketentuan baru, PT. BPR Artharindo selalu melaksanakannya untuk semua unit kerja dan seluruh sdm / karyawan, seperti pada saat **Team Building PT BPR Artharindo**, pada tanggal 8-10 September 2018 di **Hotel Harper, Jogjakarta**, telah dilaksanakan Training mengenai "Positivity At Workplace With NLP" Kunci Menjadi Pribadi Yang Positif Dan Berdaya Dilingkungan Kerja yang diikuti seluruh karyawan.

Berfikir positif setiap saat tidaklah mudah, perlu kesadaran dari dalam diri perlu pandangan yang luas dalam menilai lingkungan dan berfikir lebih memahami. Untuk mendukung hal tersebut manajemen PT.BPR Artharindo melakukan training bersama. Diharapkan melalui training ini seluruh karyawan semakin semangat, dan bekerja keras serta berkomitmen dalam mencapai tujuan perusahaan. Karena dengan berpikir positif banyak keuntungan yang akan di dapatkan diantaranya :

- ✓ Mampu Mengelola Stres Dengan Baik
- ✓ Lebih Semangat
- ✓ Mampu Mengatasi Masalah Dengan Tepat
- ✓ Lebih Fokus
- ✓ Lebih Berprestasi

- d. Selain itu juga event-event khusus yaitu mengikut sertakan supervisor, pejabat eksekutif, pimpinan cabang, direksi maupun komisaris dalam training / edukasi yang sangat penting untuk segera diketahui dan diterapkan seperti pada table dibawah ini :

Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Artharindo Tahun 2018

NO	Tanggal	Tempat	Materi	Peserta
1			Budaya Kepatuhan	
2	12 Februari 2018	Hotel Amaris Grogol	Aspek Hukum HT & UU Tentang Fidusia	Legal & Operasional
3	21 Februari 2018	Hotel Menara Peninsula	Sosialisasi Dukcapil	Direksi
4	2 Maret 2018	Hotel Amaris Grogol	Alma	Operasional
5	21,22 Maret 2018	Hotel Ibis Slipi	Implementasi Manajemen Risiko dan Risiko Profile BPR	MR
6	23 April 2018 s.d 4 Mei 2018	Hotel Best Western La Grade Bandung	Penyegaran, Survailen Sertifikasi Ulang BPR dan D2	Direksi
7	19 April 2018	Novotel Tangerang	Penyampaian Sipina	Direktur & Akunting
8	23 April 2018 s.d 4 Mei 2018	Hotel Best Western La Grade Bandung	Penyegaran, Survailen Sertifikasi Ulang BPR dan D2	Direksi
9	2 Mei 2018	Hotel Best Western La Grade Bandung	Sertifikasi 2 Modul D2	Direktur Utama
10	17 Mei 2018	Hotel Best Western La Grade Bandung	Penyegaran, Survailen Sertifikasi Ulang BPR dan Sertifikasi Direktur Level 2	Direksi
11	18,19 Mei 2018	Hotel Amaris Grogol	Manajemen Risiko Bagi BPR	GM Marketing, MR & Kabag Operasional
12	22 Mei 2018	Hotel Santika BSD City	Penanganan Tunggalan & Manajemen NPL	Audit Internal
13	8 Juni 2018	Artharindo Lt. 3	Sosialisasi PerMen Agraria	GM Operasional
15	7 Agustus 2018	Hotel Peninsula	Workshop APU PPT	Direksi & PE
16	19 September 2018	Hotel Grand Cempaka	Seminar & Sertifikasi	GM Marketing
17	16 Oktober 2018	Novotel Bangka	Seminar Kredit Sindikasi Direktur	Direksi
18	19 Oktober 2018	Hotel Amaris Grogol	Training Kredit Sindikasi	Ka.Cabang
19	16 November 2018	Jakarta	Pelatihan dan Ujian Direktur Level 2	Direksi
20	1 Desember 2018	Titan Center Bintaro	Risk Based Approach APU PPT	Direksi & PE

- d. Pada Rapat Kerja (Raker) PT. BPR Artharindo terhadap Evaluasi Hasil Kerja Semester I tahun 2018 yang di selenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan Rapat Kerja (Raker) tahunan pada tanggal 16 Nov. & 30 Nov. 2018 yang lalu di Meeting Room lantai 3, Gedung PT BPR Artharindo - Jakarta dengan peserta jenjang Supervisor sampai dengan Pimpinan, Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, Komitmen dan Kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan khususnya karyawan dari tingkat atas sampai bawah yang telah bekerja keras di tengah tantangan yang terjadi di industri perbankan saat ini, dan kepada Dewan Komisaris yang selalu memberikan masukan dan bimbingan selaku pengawas dan tentunya pemegang saham yang

berkomitmen kepada BPR , serta nasabah dan mitra kerja BPR Artharindo atas dukungan yang diberikan selama ini.

3.2.5 Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan Modal Inti PT BPR Artharindo, maka telah dibentuk kelengkapan :

i **Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) ;**

Fungsi Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank (SPI). PEAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank. Dan PE Audit Internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau PSP atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Audit Internal adalag sebagai berikut :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantaun hasil Audit.
2. Membuat Analisa dan Penilaian terhadap Keuangan, Operasional, Akuntansi dll dengan cara pemeriksaan langsung (analisa dokumen yang ada)
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang bersifar objektif tentang kegiatan pemeriksaan pada semua tingkatan manajemen.
4. Menyampaikan Laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan dan APU PPT sebagai berikut :

No	Nama PE	Jabatan	Nomor SK	Tanggal SK
1	I Nengah Sumerta	PE Audit Internal	S-78/KR.12/2016	18 Feb 2016
2	Elmy Susanti	PE Kepatuhan, MR dan APU PPT	S-909/KR.0113/2017	22 Des 2017

ii. **Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (PEMR) ;**

Fungsi Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko termasuk risiko Utamanya (4 jenis risiko) dan yang akan dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris

iii. **Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan (PEFK)**

Fungsi Pejabat Eksekutif Kepatuhan (compliance unit) merupakan unit kerja yang independen, dibentuk secara bersinergi dengan fungsi manajemen risiko dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur. Fungsi kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI atau OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang
- 5.) Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
- 6.) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait POJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 7.) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan POJK dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- 8.) Membantu dan memahami setiap perkembangan POJK dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan.

iv. **Fungsi APU PPT**

- Menyusun dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk diminta pertimbangan dan persetujuan direksi
- Melakukan Pengkinian data
- Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU-PPT

BAB V

ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN GCG

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan GCG, diuraikan sebagai berikut :

4.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka struktur permodalan PT. BPR Artharindo, sesuai dengan yang telah ditegaskan diatas bahwa pengurus (direksi dan dewan komisaris) tidak memiliki dan/atau menempatkan saham / modal pada PT BPR Artharindo, maka struktur permodalan saat ini sesuai dengan struktur modal yang disampaikan sesuai dengan Laporan Keuangan Publikasi PT BPR Artharindo per triwulanan baik yang disampaikan / dilaporkan kepada pengawas BPR (OJK) maupun yang ditempatkan pada papan pengumuman di seluruh kantor PT BPR Artharindo, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2018, disajikan dalam tabel berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Artharindo	Bank lain	LKBB	Perusahaan
Drs. H. Imran Dani	Komisaris Utama	0%	0%	0%	0%
Erny Utama	Komisaris	0%	18%	0%	0%
Budi Sundjaja	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Ziza Andreswati	Direktur	0%	0%	0%	0%

Catatan:

*) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank

^) PT Gamon 6%, PT BPR Gita Makmur Utama 6%, PT BPR Pantura Abadi 6%

4.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

4.3. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2018, disajikan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (Gaji/honor, Bonus Tunjangan rutin dalam bentuk non natura *)	2	562	2	1412
2.Fasilitas lain dalam bentuk natura (perimhan transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	-	-	-	-
Total	2	562	2	1412

Catatan :

*) Diterima Secara Tunai

**) Dalam Periode tahun 2018 tidak terdapat pergantian Direksi maupun Komisaris

4.4. Share Option

PT BPR Artharindo tidak ada *share option* bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.

Keterangan>Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang di berikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	N.A	N.A
Direksi	semua	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	semua	0	0	N.A	N.A
Total		0	0	N.A	N.A

4.5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 6,59 x
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,21 x
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,34 x
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 2,65 x

4.6. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama periode Januari 2018 s.d Desember 2018, PT BPR Artharindo tidak terdapat / terjadi Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*), adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi internal fraud ditahun 2018 yaitu :

1. Dalam acara MORNING BRIEFING pada setiap Senin pagi dan Jum'at pagi Direksi selalu menekankan untuk menjaga integritas (kejujuran), budaya kepatuhan, budaya tanggap risiko dan membangun team yang solid dengan menjalin hubungan komunikasi yang sehat antar bagian dan atasan .
2. Mensosialisasikan Surat Keputusan Direksi No. 009/DIR/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Perihal / tentang : ” *Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Tindak Kejahatan Perbankan* ” guna Mencegah dan Menghindari Tindakan Fraud, dimana inti dari surat edaran tersebut adalah ” Meminta kepada seluruh pimpinan unit kerja untuk meningkatkan supervisi dan memberi contoh yang baik kepada bawahannya sehingga tidak ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan ”.

Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal <i>Fraud</i> (dalam 1 tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

4.7. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

4.8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Pengurus Bank terdiri dari :

- a. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- b. Direksi Bank beranggotakan 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur, semua pengurus (Direksi & Dewan Komisaris) berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Dengan adanya keberadaan Komisaris, Direktur dan Pejabat Eksekutif yang Independen diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun suatu ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan yaitu :

1. Surat Keputusan Direksi No. : 016/DIR/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016 tentang : " *Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan* ".
2. dan No. : 017/DIR/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016 tentang : " *Standar Operasional & Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan* " (SOP)

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Catatan :

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

4.9. *Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)*

PT. BPR Artharindo dalam Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2018 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2018 secara total disajikan sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp)
1	Pihak Terkait	5	652.011.070
2	Debitur Inti	25	86.143.728.324

4.10. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Tahunan / Pendek (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

4.10.1 Rencana Jangka Pendek / Tahunan (*Business Plan*)

Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018 yang telah disampaikan ke OJK pada tanggal 15 Desember 2017 melalui Program Apolo dan Bank selalu memantau atau melakukan evaluasi pada pelaksanaannya dimana Evaluasi Hasil Kerja Semester I telah dilakukan pada Rapat Kerja tanggal 10 Agustus 2018

Target Jangka Pendek (Tahun 2018) masih melanjutkan konsolidasi internal guna mampu meletakkan pondasi yang lebih kuat dalam mewujudkan pertumbuhan jangka panjang yang *sustainable*. Aspek pertumbuhan yang dilakukan sangat konservatif dengan mengoptimalkan jaringan kantor yang ada serta pembenahan struktur organisasi dan perbaikan infrastruktur yang didukung oleh pelaksanaan prinsip kehati-hatian, implementasi manajemen risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, konsolidasi internal juga memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

a) Target Finansial

- Posisi dana pihak ketiga pada akhir semester kedua 2018 sebesar Rp. 295.891 jutaan atau naik 5,55% dari posisi yang sama ditahun 2017, sedangkan dari target anggaran posisi DPK mengalami *under budget* sebesar Rp.334 jutaan atau sekitar 11.56%. Jika melihat kenaikan dari tahun sebelumnya kenaikan DPK ini dikarenakan adanya tingkat kepercayaan dari masyarakat yang semakin tumbuh dan semakin diterimanya BPR Artharindo oleh masyarakat. karena suku bunga yang

ditawarkan lebih menarik dan cukup kompetitif serta tingkat suku bunga di BPR lebih besar jika dibandingkan dengan Bank Umum. Selain itu pada bulan Oktober Tahun 2018 BPR Artharindo mempunyai program Tabungan Rejeki berhadiah Tupperware yang direspon positif oleh masyarakat. Namun kenaikan tersebut tidaklah besar sebab apa yang sudah direncanakan tidaklah sepenuhnya tercapai karena banyak juga nasabah yang menarik dananya di akhir tahun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas serta perputaran bisnisnya.

- Posisi pemberian kredit kepada pihak ketiga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.249.496 jutaan diakhir semester kedua tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 diposisi yang sama, begitu pula jika dibandingkan dengan anggaran posisi kredit namun masih mengalami *under budget* dari yang dianggarkan sebesar Rp. 264.822 jutaan atau sekitar 5.79%. Untuk kedepannya manajemen masih akan terus menjajaki kerjasama dengan beberapa BPR untuk membangun kerjasama dalam bentuk pemberian kredit sindikasi serta adanya pemberian kredit kepada nasabah perorangan yang ditujukan untuk modal usaha baik di kantor pusat maupun kantor cabang agar portofolio kredit yang diberikan dapat terus meningkat, salah satu cara yang dilakukan dalam meningkatkan Outstanding kredit ialah dengan bekerja sama dengan PD Pasar Senen. Namun manajemen juga memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak yakni menyelesaikan kredit non performing, sebab di akhir semester II tahun 2018 ini mulai banyak bermunculan kredit dengan potensi kurang lancar. Untuk itu manajemen telah membentuk bagian khusus untuk menangani kredit dengan potensial kurang lancar tersebut. Sehingga kredit non performing dapat berkurang dan terselesaikan. Diinformasikan posisi Desember 2018 NPL (netto) 1.78%, CAR 17.52%, LDR 70.53%.
- Total asset periode Desember tahun 2018 mencapai Rp. 377.272 juta.
- Laba yang diperoleh di akhir Desember 2018 mencapai Rp. 12.921 juta.

b) Target Non Finansial

- Target Bisnis

- Pemberian kredit untuk tahun 2018 fokus pada :

- Kredit Multi Guna Mikro, pinjaman ini diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha dalam skala kecil dan menengah, dimana dana pinjaman tersebut nantinya akan digunakan untuk pengembangan usaha dengan plafond maksimal 100 juta dan dengan jangka waktu maksimal 3 tahun dengan jaminan tanah bangunan ataupun kendaraan bermotor.
- Para pengusaha kecil menengah, perorangan, maupun perusahaan/karyawan, dimana dana pinjaman tersebut nantinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, biaya pendidikan,

biaya perkawinan, perbaikan mobil, renovasi rumah, dll. Plafond yang bisa diberikan berkisar antara 25 juta sampai dengan 750 juta dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Jaminan yang bisa diterima adalah rumah, rukan, ruko, apartemen, kios, kendaraan, mesin.

- Kredit Revolving, yang ditujukan bagi para pengusaha maupun perusahaan yang diperuntukkan sebagai modal kerja dimana penggunaan kreditnya sangat fleksibel dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.
- Pinjaman yang ditujukan bagi para pedagang-pedagang kecil dipasar-pasar terdekat di wilayah kantor cabang di Tangerang dan Bogor.
- Mempertahankan hubungan baik dengan Koperasi Karyawan Kiat Eka Sari, Koperasi Mitra Abadi Cimahi, Koperasi Karyawan PT SSA, PT Immunotec, dll guna meningkatkan outstanding Kredit Tanpa Agunan (KRETA).
- Meningkatkan kredit sindikasi dengan beberapa BPR , guna meningkatkan penyaluran dana dan meminimalisir resiko yang ada.

- Operasional

- Hasil Peringkat Komposit yang baru pertama dilakukan sesuai dengan rumus dan parameter yang disosialisasikan oleh OJK dengan hasil : 1 (sangat baik) tingkat kesehatan PT BPR Artharindo perlu dan harus dipertahankan secara berkesinambungan.
- Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan di kebijakan dan prosedurnya.

- Sumber Daya Manusia

- Melengkapi *job description* dan *job requirement* untuk masing-masing fungsi dan jabatan.
- Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yaitu segi kebijakan, segi assessment dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, dan segi administrasi dan system informasi.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yaitu diikuti sertakan dalam edukasi, seminar, training dan pelatihan untuk setiap karyawan, guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas dan tanggung jawabannya.
- Sebagai media promosi dan *brand image*, setiap karyawan diberikan seragam dengan warna yang mencirikan khusus PT. BPR Artharindo.

- Lain-lain
 - Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui pembahasan – pembahasan pembuatan Kebijakan / SOP terkait Tata Kelola (Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan) serta APU-PPT.
 - Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan *system* audit berdasarkan risiko (risk base audit).
 - Meningkatkan motivasi, berperilaku serta berfikir sehat, bersaing atau berkompetitif dalam bekerja secara profesional, untuk penyegaran tersebut PT. BPR Artharindo memfasilitasi untuk kesehatan yaitu dengan berolah raga (senam) secara bersama yang dilakukan seminggu sekali.
 - Meningkatkan kebersamaan sebagai rasa bersyukur atas kinerja yang telah dicapai atau dikontribusikan oleh seluruh karyawan, yaitu dengan acara kebersamaan pada akhir tahun untuk memotivasi kinerja di tahun yang akan datang.

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank bila dibutuhkan.

4.11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Keuangan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui *Website* Bank serta melalui papan pengumuman dikantor-kantor PT BPR Artharindo (baik kantor pusat maupun kantor cabang).

4.12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

Program Artharindo Berbagi yang merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang kurang beruntung yang dilaksanakan dua kali dalam setahun yaitu saat bulan Suci Ramadan dan Natal.

Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat, maka pada tanggal 31 Mei 2018 PT BPR Artharindo mengadakan kegiatan sosial yaitu “Artharindo Berbagi” ke *Panti Asuhan Putra Setia* dan *Panti Asuhan Rumah Yatim* kedua Panti Asuhan ini beralamat di Jakarta Pusat dengan memberikan santunan kepada pengelola masing-masing Panti Asuhan untuk diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin “Artharindo Berbagi” yang dilaksanakan pada saat bulan puasa.

Pada tanggal 20 Desember 2018, Bank juga melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Pondok Siboncel yang berada di Jakarta Selatan yang kegiatannya memberikan santunan kepada anak-anak sebatang kara yang membutuhkan. Ini juga menjadi salah satu agenda rutin BPR Artharindo dalam “Artharindo Berbagi” yang dilaksanakan dalam suasana Natal.

BAB VI

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

5.1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2018 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh OJK baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada OJK dengan cara menerbitkan : ” Daftar Laporan / Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan ”. Dengan penerbitan Daftar Laporan ini maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada OJK secara akurat dan tepat waktu.
- b. Menerbitkan SE, DIR atau Memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada OJK ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
- c. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan baik, maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.

- d. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *up-date* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan atau memo untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada OJK di administrasikan saat ini oleh sekretaris direksi dan/atau unit kerja.

Perlu kami sampaikan bahwa Bank telah berupaya secara maksimal untuk mengikuti dan melaksanakan Peraturan, ketentuan dan undang-undang dengan sebaik mungkin, namun demikian secara teknis masih ada kesalahan/kekurangan. Dengan tidak mengabaikan adanya denda yang dikenakan oleh OJK, boleh dikatakan bahwa Fungsi Kepatuhan Bank sepanjang tahun 2018 berjalan dengan baik.

Dalam upaya mewujudkan agar Budaya Kepatuhan menjadi budaya kerja bagi semua SDM yang ada pada Bank, maka dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, unit kerja Kepatuhan senantiasa menggaungkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Kepatuhan :

Visi : **" Menjadi BPR yang unggul dan terpercaya "**

Misi :

- *Memberikan layanan prima yang memuaskan kepada seluruh nasabah*
- *Menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman bagi karyawan sebagai tempat untuk berkarya dan berprestasi guna mencapai kesejahteraan bersama*
- *Meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan yang baik dengan sumber daya manusia yang profesional*
- *Memberikan nilai investasi yang unggul bagi para pemegang saham*
- *Memberikan kepercayaan & perlindungan kepada masyarakat*

Sehingga seluruh karyawan dapat bekerja secara professional, meraih **prestasi**, **reputasi** dan **sukses** melalui :

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Teamwork*

5.2. Fungsi Audit Intern Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 dan SE OJK No. : 7/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016, sebagai Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, Direktur Utama telah menunjuk dan/atau mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Intern sebagai tugas dan tanggung jawab dari pelaksanaan Audit Internal (AI), yang merupakan unit kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Jumlah personil Audit Intern ada sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Audit Intern (Pejabat Eksekutif) dan 1 (satu) orang Staff yang baru bergabung awal Oktober 2016. Penambahan SDM personil audit intern akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Bank.

Sepanjang masa periode laporan ini, PEAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh PEAI berupa *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* (hanya diketahui oleh Kepala PEAI dan Direktur Utama) dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang yang akan diperiksa, selain itu juga dilakukan Audit Pasif (audit umum / rutin)

Hasil temuan pemeriksaan Audit Internal disampaikan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dimana temuan ini wajib ditindaklanjuti sebagaimana dipertegas oleh Direksi dengan Klausula yang dicantumkan dalam Job Desk setiap SDM, Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit maupun oleh Eksternal (KAP) atau OJK. Disamping hal tersebut, Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi atau rekomendasi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan audit intern tersebut. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan.

5.3. Fungsi Audit External

Berdasarkan Keputusan RUPS Akta No. 013003/RUPS/1218 tanggal 26 Desember 2018 Dewan Komisaris diberi kuasa untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Direksi melalui surat persetujuan Dewan Komisaris.

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2018, Bank telah menentukan atau menunjuk KAP Drs. Hendry & Sugeng sesuai ketentuan untuk bekerjasama dalam melakukan audit eksternal untuk Laporan Keuangan periode 31 Desember 2018.

KAP Drs. Hendry & Sugeng adalah KAP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku Desember 2018, dengan demikian maka KAP yang bersangkutan dinilai telah memahami transaksi, sistem dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.

5.4. Manajemen Risiko

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain PEAI, PEMR dan serta PE Fungsi Kepatuhan dan APU PPT. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

Mengingat pelaksanaan Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan baru diterapkan, maka Direksi bertanggung jawab atas penerapan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PEMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2018, Komisaris dan Direksi telah

melakukan pengawasan secara aktif untuk segera diterapkan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank akan menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasional.

BAB VII

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2018

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 1 (satu) atau "sangat baik". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.pada tahun 2018 telah dilakukan pengangkatan kembali melalui surat OJK NO. S-513/KR.0113/2018 Tentang Pengangkatan kembali Komisaris maupun Direksi tertanggal 12 Juli 2018 sesuai dengan RUPS No.013002/RUPS/0418 tanggal 20 April 2018 dengan akta No.31 tanggal 23 Mei 2018 Notaris Aliya S Azhar S.H.M.Kn
2. Pembentukan struktur untuk Tata Kelola sesuai modal inti yang dimiliki PT. BPR Artharindo telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap keputusan perusahaan yang bersifat strategis.
3. Struktur Tata Kelola tersebut adalah Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI), Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (PEMR) dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan (PEFK) dan APU PPT dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Pejabat Eksekutif tersebut telah melaksanakan fungsinya yaitu menyiapkan struktur, akan melakukan proses Manajemen Risiko yaitu : identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan. Fungsi Kepatuhan yaitu memenuhi Kebijakan, Prosedur yang harus dipenuhi sesuai ketentuan, mengevaluasi ketentuan, sop dan peraturan yang telah ada untuk disesuaikan dengan kondisi dan kompleksitas Bank.
5. Fundamental Bank pada tahun 2018 tetap kuat yaitu ditandai dengan kinerja keuangan konsolidasi Bank dapat tumbuh dan tercapai diatas target RAKT, kualitas kredit masih mampu dipelihara dengan baik (NPL Net per posisi 31 Des 2018 sebesar 1.78 % sedangkan disamping penyaluran kredit yang sangat konserfatif untuk menjaga NPL tersebut diatas.

Jakarta, 25 April 2019

PT. BPR Artharindo


Drs. H. Imrandani
Komisaris Utama


Bonifatius Budi Sundjaja
Direktur Utama

